



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 58/Pdt.G/2024/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Jombang, 1989, Jenis Kelamin : Perempuan,
Umur : 35 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan : Mengurus
Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat
di, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

Lawan:

TERGUGAT, Lahir di Jombang, 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama
Kristen, Umur : 40 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Kabupaten
Jombang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-Filing*) melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 04 September 2024 serta teregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 04 September 2024 dalam Register Nomor 58Pdt.G/2024/PN.Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Jombang yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen , sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 000000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamatkan di jombang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bemama :
 - a. Anak I Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Anak II, Jenis Kelamin : Perempuan;

4. Bahwa Penggugat selama pernikahan tersebut telah berusaha menciptakan keluarga yang rukun dan Penggugat telah melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang istri untuk merawat anak dan melayani suami dengan baik;
5. Bahwa Selama Pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan Orang Tua Tergugat selalu ikut campur mengatur urusan dan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2014, sehingga pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat memilih pisah Rumah , Tergugat membawa anak-anaknya meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya Kabupaten Jombang dan sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana suami istri lagi terhitung 10 Tahun hingga sekarang ini;
7. Bahwa, kewajiban orang tua terhadap anak menurut pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban orang tua bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Artinya ketika anak ini telah menikah berarti anak tersebut sudah dikatakan dewasa dan orang tua sudah tidak lagi mempunyai kewajiban terhadap anaknya , Maka sepatutnya tidak dapat dibenarkan Orang Tua Tergugat ikut campur dalam mengatur urusan dan masalah rumah tangga Penggugat dan tergugat dengan alasan apapun.
8. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis,bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ternyata tidak dapat lagi tercapai, hal tersebut disebabkan karena ikut campur Orang Tua Tergugat dalam mengatur urusan dan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, dengan adanya kenyataan tersebut di atas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menjalin hubungan layaknya suami istri sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Bahwa, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan demikian tujuan

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan alasan tersebut di atas, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup xmtuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT imtuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 2010 sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 0000000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang Pada tanggal 2010 Putus karena Cerai;
3. Memerintahkan kepada Panitera / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinari Putusan Resmi kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jombang;
4. Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jombang untuk mencatat perceraian ini setelah salinan resmi putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jombang Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Jbg tanggal 5 September 2024 yang dibacakan di persidangan, dan Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 165.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **RABU**, tanggal **18 SEPTEMBER 2024**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 20.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Materai	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 165.000,-

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)